

BAB III

PRAKTEK PERNIKAHAN MUHALLIL DI DESA GIRILAYA

A. Kondisi Objektif Desa Girilaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak

1. Kondisi Geografis

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa Girilaya pada awalnya merupakan induk dari beberapa Desa yang lebih dikenal dengan unit 1, pada awalnya unit 1 dibagi menjadi empat wilayah yaitu Girilaya, Jayapura, Pasirhaur, dan Giriharja. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat semakin meningkat, maka tokoh masyarakat wilayah Girilaya, Pasirhaur, Jayapura serta Giriharja memperjuangkan Desa melalui pemekaran Desa, dan pada saat ini Desa Girilaya terdiri dari 3 RW (Rukun Warga) dan 23 RT (Rukun Tetangga).

Desa Girilaya merupakan salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, terletak kurang lebih antara -6

¹. Madtomih, Kepala Desa Girilaya, *Wawancara dengan Penulis di Kantornya*, tanggal, 28 November 2016.

33⁰ 00 LS dan Long 106 24 5 BT. Secara administratif wilayah Desa memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Harumsari Kecamatan Cipanas
Sebelah selatan : Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas
Sebelah timur : Desa Jayapura kecamatan Cipanas
Sebelah barat : Desa Margaluyu kecamatan Sajira

Luas wilayah Desa Girilaya adalah 748,53 Ha (748,500 Km²) yang terdiri dari 8,5% berupa permukiman, 19% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 38% berupa lahan persawahan. Sebagaimana wilayah tropis, dan luas hutan Negara 34,5% Desa Girilaya mengalami musim kemarau dan musim penghujan lebih besar dari pada kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relative dekat dengan wilayah hutan lindung halimun salak.

Jarak pusat Desa dengan Ibu Kota Kabupaten yang ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 40 KM. Kondisi prasarana jalan poros Desa yang masih berupa jalan kontruksi lapen dengan kondisi rusak mencapai kurang lebih 1 jam/menit. Sedangkan jarak Ibukota Kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 8 KM. Desa Girilaya merupakan wilayah potensial untuk pertanian, persawahan hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik, dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan potensi pertanian diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa Girilaya.

b. Kondisi Demografis

Demografi adalah study ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya, berdasarkan propil

Desa, catatan yang diperoleh dari kantor Desa Girilaya jumlah penduduk Desa Girilaya tahun 2015 berjumlah 2075 jiwa yang terdata di Desa Girilaya.² Dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah penduduk menurut :

1. Jenis Kelamin

A	Laki-laki	: 2075 Jiwa
B	Perempuan	: 2001 Jiwa

2. Kewarganegaraan :

a	WNI	: 4076
b	WNA	: -

3. Jumlah penduduk menurut Agama

a	Islam	: 4076 Jiwa
b	Kristen Katolik	: -
c	Kristen Protestan	: -
d	Hindu	: -
e	Budha	: -
F	Khonghucu	: -

4. Jumlah penduduk menurut Tingkat pendidikan

a	Tidak menyelesaikan pendidikan	186
b	SD/ sederajat	420
c	SMP/ sederajat	560
d	SMA/ sederajat	400

² Profil Desa Girilaya Kecamatan Cipanas

e Diploma/ Sarjana

: 20 Jiwa

a. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Girilaya sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Girilaya adalah petani, baik petani penggarap milik pribadi maupun petani menggarap milik orang lain sebagai buruh tani, hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Girilaya memiliki berbagai potensi yang baik potensi tersebut dapat meningkatkan tarap perekonomian dan pendapatan masyarakat. disamping itu lokasi yang relative dengan Ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun nonformal. berikut data ekonomi penduduk Desa Girilaya.

1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

1. Buah tani	: 753
2. Pedagang	: 107
3. Pertukangan	: 25
4. Penjahit	: 4
5. PNS	: 56
6. TNI/POLRI	: 2
7. Industri kecil	: 150
8. Buruh	: 79
9. Sopir	: 25
10. Montir	: 16
11. Guru swasta	: 40

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Girilaya berprofesi sebagai petani dan buruh tani dari 763 Kepala Keluarga,

b. Kondisi pemerintahan Desa Girilaya

Pembagian wilayah Desa, Wilayah Desa Girilaya dibagi menjadi 3 (tiga) RW dan 23 (dua puluh tiga) RT. Setiap kampung dipimpin oleh setiap RW sebagai Delegasi dari Kepala Desa di RW tersebut.

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Kepala Desa : Madtomih

Gririlaya

Sekertaris Desa : Mulyana

Kasi Umum : Siti Mardiyah

Kasi : Hilman Aditian

Pemerintahan

Kasi : Dewi Noviyanti

Pembangunan

Kepala Dusun I : Uki

Kepala Dusun II : Udi

d. Daftar anggota Badan Permusyawaratan Desa

Ketua : M. Suhada

Wakil Ketua : M. Eko Santoso

Sekertaris : Badrul Ulum

Anggota : Eva Kusniawati, Uju Juarsih, Abdul Basit, Yuyun

Yunengsih, Edi Kusmayadi, Endang Yusuf

e. Kondisi Sosiologis

Adanya pasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun nonformal mempengaruhi taraf pendidikan, Agama, kebudayaan, Adat istiadat dan kebiasaan yang ada dan beragama.

1. Kondisi Keagamaan

Setelah penulis melakukan penelitian Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dapat penulis simpulkan bahwa seluruh masyarakat Desa Girilaya menganut Agama Islam. Hal ini terbukti dari banyaknya sarana peribadatan bagi umat Islam. seperti Masjid, Mushola, serta Masjid Ta'lim, Sebagai umat muslim dalam belajar untuk memahami ajaran Agama Islam merupakan yang sangat penting sehingga di Desa Girilaya guna mengembangkan Agama Islam dan merealisasikan ajaran Agama, serta masyarakat mengadakan pengajian rutin di Majelis Ta'lim dan rutinitasnya Anak-anak dalam melaksanakan pengajian setiap malam setelah selesai shalat magrib sampai sebelum shalat isya, setiap malam jum'at mesyarakat mengadakan pengajian (yasinan dan marhaban) yang dilaksanakan di Mushola atau Masjid.

Untuk pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu biasanya dipimpin oleh Kiyai atau Ustadz yang memberikan pemahaman lewat pengajian terkait ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, sunah dan kitab-kitabnya yang menjadi rujukan hukum Islam, sesuai kemampuan masing-masing. Peran para Kiyai dan Ustadz di Desa Girilaya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang keilmuan Agama serta dalam kemasyarakatan.

2. Kondisi pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan pendidikan seseorang mampu mengetahui ilmu-ilmu yang dipelajarinya, di Desa Girilaya pendidikan sudah mulai dilihat oleh masyarakat khususnya orang tua. Karena masyarakat sudah memahami pentingnya sebuah pendidikan bagi kehidupan. Mayoritas masyarakat Desa Girilaya pendidikannya tingkat SD dan SMP. Adapun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa Girilaya diantaranya PAUD, Madrasah Ibtidaiyah, MTSs dan SMA, Pondok Pesantren.

Dalam pendidikan non formal di Desa Girilaya terdapat tiga pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Bustanul Khair kp Cilisung, Pondok Pesantren Al-Hidayah Kp Cilisung, Pondok Pesantren Al-Barokah Kp Cimarkum. Pondok pesantren yang ada Desa Girilaya merupakan anak-anak remaja penduduk asli dari Kampung itu sendiri bukan masyarakat luar daerah.

B. Praktek Pernikahan Muhallil di Desa Girilaya

a. Sejarah.

Perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci Allah SWT. begitu banyak kasus perceraian di Desa Girilaya yang dijadikan bahan lelucon, dan akhirnya penyesalan yang ada pada dirinya, tidak jarang suami menjatuhkan talak satu, kedua bahkan talak tiga tiga sekaligus kepada isterinya dalam keadaan marah, mengenai talak tiga maka dibutuhkannya seorang penyelang (muhallil) untuk menikah dengan wanita yang sudah ditalak tiga, di Desa Girilaya terdapat beberapa seorang muhallil yang bersedia untuk menjadi muhallil atau bersedia menikah dengan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya tersebut. Menurut Muhammad Jajali praktek pernikahan muhallil yang

dilakukan dilakukakan masyarakat cipanas ini sudah berlangsung lama dan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat setempat, pada tahun 2009-2011 pernikahan ini terjadi kembali di Desa Girilaya, Pernikahan muhallil ini berlangsung lima hari sampai dua minggu setelah itu mereka bercerai, pernikahan ini dilakukan karena proses pernikahan muhallil ini lebih cepat dan mudah dikarenakan apabila harus menunggu prosesnya dalam penyelang wanita tersebut harus menunggu waktu yang lama, maka hal itu tidak mungkin, oleh sebab itu biasanya muhallahu mencari seorang muhallil yang bersedia untuk menikahi wanita yang sudah ditalak tiga itu.³ Masyarakat Desa Girilaya menganggap nikah tersebut baik meskipun dilakukannya dengan syarat tertentu.

b. Tata Cara pernikahan muhallil

Pernikahan muhallil yang dilakukan di Desa Girilaya adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar petugas KUA dan orang yang dipercayai untuk menikahkan dalam nikah muhallil tersebut adalah seorang Kiyai atau mereka yang pandang telah mengetahui hukum-hukum pernikahan.⁴ Nikah Muhallil yang dilakukan di Desa Girilaya yaitu hanya diniatkan oleh pihak-pihak yang berakad jika niat itu tidak diketahui oleh Kiyai yang menikahkannya bahwa ia akan menceraikannya dan nikah tersebut menjadi sah, namun apabila niat

³Muhammad Jajali, Tokoh Masyarakat Kec. Cipanas, Wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 27 November 2016

⁴ Halim, Tokoh Masyarakat Kec. Cipanas, wawancara pribadi dengan Penulis di rumahnya, tanggal, 26 november 2016

muhallil diketahui bahwa ia akan menceraikannya oleh Kiyai yang menikahkannya maka nikahnya batal.⁵

Pernikahan muhallil yang dilakukan di Desa girilaya dilakukan seperti pernikahan biasa yaitu calon suami dan isteri, wali, saksi, amil serta mahar, muhallil yang dicari adalah yang bersedia menjadi muhallil dan ada juga orang yang kurang waras, disitu juga dapat kita lihat bahwasannya syarat suatu calon suami haruslah berakal, dan baligh. di Masyarakat Desa Girilaya dalam praktek nikah muhallil, muhallil yang memberikan sejumlah uang kepada muhallil dalam bentuk terimakasih atas kesanggupannya dalam menikahi mantan isterinya.⁶ Adapun jumlah nominal uang yang diberikan tidak ada batasan.

c. Tujuan dan Motivasi

Tujuan pernikahan muhallil ini ialah untuk menghalalkan wanita yang sudah ditalak tiga agar dapat dinikahkan oleh mantan suaminya. Pernikahan muhallil ini terjadi karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena sebagian masyarakat mendefinisikan bahwa pernikahan muhallil ini merupakan bentuk alternatif dalam mengatasi yang menjurus kepada hal-hal yang dilarang dalam Agama.⁷

Berikut pendapat para pelaku pernikahan Muhallil:

Aget (nama samaran), melakukan nikah muhallil dengan alasan karena melakukan pernikahan muhallil ini hanya ingin membantu orang yang sudah ditalak tiga. Karena jika harus menunggu ia menikah

⁵ Baeni, Tokoh Masyarakat Kec. Cipanas, wawancara pribadi dengan Penulis di rumahnya, tanggal 27 november 2016

⁶ Muhammad Jajali, Tokoh Masyarakat Kec. Cipanas, Wawancara pribadi dengan Penulis di rumahnya, tanggal, 27 november 2016

⁷ Dori, Tokoh Masyarakat Kec. Cipanas, Wawancara Pribadi dengan Penulis di rumahnya, tanggal, 26 November 2016.

dengan laki-laki lain kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama dan ditakutkan kejadian yang tidak diinginkan yaitu rujuknya kembali dengan suami pertama tanpa adanya muhallil disamping itu karena rasa kasihan terhadap Anaknya dan siapa yang akan menafkahi Anaknya. Karena melihat yang sudah-sudah perkembangan Anak terbengkalai karena perceraian. Oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi seorang muhallil, agar ia dapat kembali dengan suami lamanya, dan ia pun telah menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki rumah tangganya dengan baik.⁸

Budi dan Aang (nama samara), melakukan nikah muhallil dengan alasan karena faktor ekonomi Sebagaimana menurut pelaku pernikahan muhallil yang jumlahnya 2 orang, melakukan nikah Muhallil dengan alasan hanya bekerja untuk menjadi seorang muhallil karena setiap laki-laki pasti membutuhkan perempuan dalam hidupnya dan siapa yang tidak mau untuk penawaran yang seperti itu, mendapatkan imbalan meskipun yang dia dapat tidak ada batasan jumlahnya.⁹

d. Manfaat

Nikah dalam bentuk apapun harus mempunyai beberapa manfaat serta tujuan untuk menciptakan dan membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, Al-Qura'anpun telah menggambarkan hubungan pernikahan sebagai miitsaaqan gholidhan (perjanjian yang amat kukuh). Salah satu yang menjadi pernikahan ini dilaksanakan karena sebagian besar tidak mengetahui hukum pernikahan.

⁸ Aget, Pelaku Pernikahan Muhallil Sewaan, Wawancara Dengan Penulis di rumahnya,. tanggal 26 Novembar 2016.

⁹ Budi, Aang, Pelaku Pernikahan Muhallil Sewaan, Wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal, 26 November 2016.